



RINGKASAN BOLEH DAN TIDAK BOLEH TERHADAP NON MUSLIM

Penyusun:

Yulian Purnama

kangaswad.wordpress.com

Berikut ini ringkasan perkara-perkara yang dilarang dan perkara-perkara yang dibolehkan terhadap orang kafir. Sengaja kami paparkan secara ringkas tanpa menyebutkan banyak penjelasan sisi pendalilan dan pendapat-pendapat para ulama agar tersampaikan dengan lebih singkat dan padat. Harapannya agar kaum Muslimin dan juga non Muslim, bisa memahami dengan singkat dan gamblang permasalahan ini.

Perkara-Perkara Yang Tidak Diperbolehkan

Tidak boleh mengikuti agamanya

Mencakup semua ritual dan kepercayaannya. Allah *Ta'ala* berfirman:

"Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam" (QS. Al Imran: 19).

Allah *Ta'ala* juga berfirman:

"Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku" (QS. Al Kafirun).

Allah Ta'ala juga berfirman:

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekalikali tidaklah akan diterima [agama itu] daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi" (QS. Al Imran: 85).

Tidak boleh *nushrah* (membantu) non Muslim menghancurkan atau merendahkan Islam

Allah Ta'ala berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil jadi auliya bagimu, orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan, (yaitu) di antara orang-orang yang telah diberi Kitab sebelummu, dan orang-orang yang kafir (orang-orang musyrik). Dan bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang-orang yang beriman" (QS. Al Maidah: 57).

Tidak boleh *tasyabbuh bil kuffar*, meniru kebiasaan yang menjadi ciri khas kaum non-Muslim

Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

"Orang yang menyerupai suatu kaum, ia menjadi bagian dari kaum tersebut" (HR. Abu Daud no.4031, di hasankan oleh Ibnu Hajar di *Fathul Bari*, 10/282, di shahihkan oleh Ahmad Syakir di 'Umdatut Tafsir, 1/152).

Yang dimaksud menyerupai orang kafir yang dilarang adalah menyerupai mereka dalam perkara-perkara dianggap oleh syariat sebagai *tasyabbuh* dan yang menjadi kekhususan mereka. Apabila suatu perkara bukan merupakan kekhususan mereka, namun dilakukan orang secara umum maka bukan *tasyabbuh*. Diantaranya contohnya: merayakan hari ulang tahun, merayakan hari lahir Nabi, meniup terompet, memuliakan hari Sabtu, merayakan imlek, merayakan tahun baru Masehi, dll.

Tidak boleh menghadiri atau merayakan perayaan kaum non-Muslim

Allah Ta'ala berfirman:

"Dan orang-orang yang tidak melihat az zuur, dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya" (QS. Al Furqan: 72).

Ibnu Abbas *radhiallahu'anhu* mengatakan: "*az zuur* adalah hari-hari perayaan kaum musyrikin" (Tafsir Al Qurthubi).

Umar bin Al Khottob radhiyallahu 'anhu pernah berkata,

"Jauhilah orang-orang kafir saat hari raya mereka" (HR. Bukhari dalam *At Tarikh Al Kabir* no. 1804, dengan sanad hasan).

Ulama ijma akan hal ini. Disamping juga perbuatan ini termasuk *tasyabbuh bil kuffar*.

Tidak boleh menjadikannya teman dekat, pemimpin dan orang kepercayaan

Allah Ta'ala berfirman:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi aliya bagi(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka" (QS. Al Maidah: 51).

Allah Ta'ala juga berfirman:

لاَ يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهَ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ المُصيرُ

"Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi auliya dengan meninggalkan orang-orang mukmin.

Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa) Nya. Dan hanya kepada Allah kembali (mu)" (QS. Al Imran: 28).

Makna*auliya / wali* adalah: pemimpin; orang kepercayaan; orang yang dicenderungi untuk disayangi; teman dekat; wali. Ini semua makna yang benar dan tercakup dalam ayat.

Tidak boleh seorang Muslimah menjadikan lelaki non Muslim sebagai suami

Allah *Ta'ala* berfirman:

"maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-

benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka" (QS. Mumtahanah: 10).

Tidak boleh pergi ke negeri non Muslim tanpa kebutuhan

Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda,

"Aku berlepas diri dari setiap Muslim yang tinggal di antara mayoritas kaum Musyrikin" (HR. Abu Daud no. 2645, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih Abi Daud*).

Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam *Syarah Tsalatsatil Ushul* menjelaskan bahwa dibolehkan safar ke negeri kafir dengan syarat:

- 1. Hendaknya seseorang memiliki cukup ilmu yang bisa memelihara dirinya dari syubhat.
- 2. Hendaknya memiliki agama yang kuat untuk menjaga agar tidak terjatuh dalam syahwat.
- 3. Hendaknya ia benar-benar berkepentingan untuk bepergian.

Dan dibolehkan tinggal di negeri non Muslim dengan syarat:

1. Merasa aman dengan agamanya.

2. Ia mampu menegakkan dan menghidupkan syi'ar agama di tempat tinggalnya tanpa ada penghalang.

Tidak boleh memuliakan non Muslim

Allah *Ta'ala* berfirman:

"Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata kepada kaum mereka: "Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, kami ingkari (kekafiran)mu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah saja"" (QS. Al Mumtahanah: 4).

Allah ta'ala juga berfirman:

"Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka kekal di neraka Jahannam. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk" (QS. Al Bayyinah: 6).

Jika Allah *ta'ala* katakan bahwa mereka adalah seburuk-buruk makhluk, pantaskan kita memuliakan mereka?

Tidak boleh memakan sembelihan non Muslim yang selain Ahlul Kitab (Yahudi dan Nasrani)

Allah Ta'ala berfirman:

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan." (QS. Al An'am: 121)

Tidak boleh terlebih dahulu memberikan salam

Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

"Janganlah engkau mendahului orang Yahudi dan Nasrani dalam mengucapkan salam" (HR. Muslim no. 2167).

Maka tidak boleh ucapkan salam kepada mereka baik tahiyyatul Islam (assalamu'alaikum), atau "salam sejahtera", "shalom", "om swastyastu", atau salam lainnya. Syaikh Abdul

Aziz bin Baz mengatakan: "Ahlul kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Adapun orang kafir yang selain mereka, hukumnya sama seperti mereka dalam masalah ini. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan perbedaan hukum (dalam masalah ini) dari yang kami ketahui. Maka tidak boleh memulai salam kepada o r a n g k a f i r s e c a r a m u t l a k " (S u m b e r: https://binbaz.org.sa/fatwas/1409).

Jika orang non Muslim mengucapkan salam, maka jawab dengan "Wa'alaikum" saja. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam:

"Jika ahlul Kitab mengucapkan salam kepada kalian maka ucapkanlah: wa'alaikum" (HR. Bukhari no. 6258, Muslim no.2163).

Tidak boleh memintakan ampunan bagi non Muslim yang sudah meninggal

Allah Ta'ala berfirman:

"Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman, memintakan ampun (kepada Allah) untuk orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat(nya), sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni (neraka) Jahim" (QS. At-Taubah: 113).

Tidak boleh dimakamkan bersama dengan kaum Muslimin

Dalam Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah (19/21) disebutkan,

"Para fuqaha sepakat bahwa diharamkan memakamkan Muslim di pemakaman orang kafir atau sebaliknya, kecuali jika darurat".

Tidak boleh menjadikannya saudara atau menyebutnya sebagai saudara

Allah Ta'ala berfirman:

"Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat, saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka" (QS. Al Mujadilah: 22).

Tidak boleh menzaliminya

Karena zhalim itu haram secara mutlak kepada siapapun,

termasuk kepada orang kafir. Allah Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقُوكَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بَمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak berlaku adil. Berbuat adillah karena ia lebih mendekati ketakwaan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (QS. Al Maa'idah: 8).

Dalam hadits qudsi, Allah *Ta'ala* juga berfirman:

"Wahai hambaKu, Aku telah haramkan kezaliman atas Diriku, dan aku jadikan kezaliman itu haram bagi kalian, maka janganlah saling menzalimi" (HR. Muslim no. 2577).

Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam juga bersabda:

"Waspadalah terhadap doa orang yang terzalimi, walaupun ia kafir. Karena tidak ada hijab antara ia dengan Allah" (HR. Ahmad no.12549, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah no. 767).

Tidak boleh membunuhnya tanpa haq

Tidak boleh membunuh, atau menyakiti atau menganggu orang kafir yang dijamin keamanannya oleh kaum Muslimin, yang sedang dalam perjanjian damai, atau kafir dzimmi Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda:

"Barangsiapa yang membunuh orang kafir muahad, ia tidak akan mencium wangi surga. Padahal wanginya tercium dari jarak 40 tahun" (HR. Bukhari no. 3166).

Perkara-Perkara Yang Dibolehkan

Boleh bermuamalah atau bergaul dengannya secara umum

Seperti: bermain bersama, belajar bersama, bekerja bersama, makan bersama, safar bersama, dan muamalah-muamalah yang lain. Tentunya muamalah adalah perkara yang sangat banyak jenisnya dan luas sekali. Kecuali terhadap lawan jenis, ada adab-adab Islam yang mengatur muamalah laki-laki dan wanita, diantaranya tidak boleh berduaan, tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berpacaran, wanita tidak boleh safar kecuali bersama mahram, dll.Karena hukum asal muamalah secara umum adalah mubah, kaidah fiqhiyyah mengatakan,

"hukum asal muamalah adalah mubah"

Allah Ta'ala berfirman:

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil" (QS. Al Mumtahanah: 8), Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* pun bermuamalah dengan orang musyrikin. Dari Aisyah *radhiallahu'anha* beliau berkata,

واستأجر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلاً من بني الدِّيلِ ، هاديًا خرِّيتًا ، وهو على دينِ كفارِ قريشٍ ، فدفعا إليه راحلتيهما ، وهو على دينِ كفارِ قريشٍ ، فدفعا إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليالٍ ، فأتاهما براحلتيهما صبح ثلاث «Rasulullah dan Abu Bakar menyewa seorang dari Bani AdDail dari Bani Adi bin Adi sebagai penunjuk jalan, padahal ia ketika itu masih kafir Quraisy. Lalu Nabi dan Abu Bakar menyerahkan unta tunggangannya kepada orang tersebut dan berjanji untuk bertemu di gua Tsaur setelah tiga hari. Lalu orang tersebut pun datang membawa kedua unta tadi pada hari ke tiga pagi-pagi" (HR. Bukhari no. 2264).

Boleh berjual-beli atau menggunakan produk buatan non Muslim

Dari Aisyah radhiallahu'anha beliau berkata,

"Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan berhutang, lalu beliau menggadaikan baju perang besinya kepada orang tersebut" (HR. Bukhari no. 2068).

Boleh berbuat *ihsan* (baik) dengannya secara umum (memberi hadiah, memberi bantuan, berkata sopan, bersikap ramah, dll.). Dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, ia berkata:

ذُبِحت شاة لابن عمرو في أهله ، فقال : أهديتم لجارنا اليهودي ؟ ، قال : ابعثوا إليه منها ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : (ما زال جبريل يوصيني بالجار ، حتى ظننت أنه سيورته)

Aku menyembelih kambing untuk Ibnu Umar dan keluarganya. Ibnu Umar berkata: "apakah engkau sudah hadiahkan kambing ini juga kepada tetangga kita yang Yahudi itu?". Mereka berkata: "Belum". Ibnu Umar berkata: "berikan sebagian untuk mereka, karena untuk mendengar Rasulullah Shallallahu'alaihi Wasallam bersabda: 'Jibril senantiasa mewasiatkan aku untuk berbuat baik pada tetangga, hingga hampir aku menyangka tetangga akan mendapatkan harta waris" (HR. Tirmidzi 1943, dishahihkan oleh Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi'i dalam Shahih Al Musnad 797).

Boleh menjenguknya ketika sakit

Dari Anas bin Malik radhiallahu'anhu, beliau berkata:

كان غُلامٌ يَهودِيٌّ يَخدِمُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فمَرِض، فأتاه النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَعودُه، فقعَد عِندَ رأسِه، فقال له: أسلِمْ . فنظر إلى

أبيه وهو عندَه، فقال له: أطع أبا القاسم صلّى الله عليه وسلّم، فأسلم، فخرَج النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو يقول : الحمد لله الذي أنقذه من النار

"Ada seorang Yahudi yang suka membantu Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam. Suatu hari ia sakit, Nabi pun menjenguknya. Nabi duduk di dekat kepadanya lalu mengatakan: 'Masuk Islamlah anda!'. Lalu orang itu memandang kepada ayahnya yang ada di sampingnya, lalu ayahnya mengatakan: 'Turuti perkataan Abul Qasim (Rasulullah)'. Lalu Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam pun keluar dan berkata: 'Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan ia dari api neraka'" (HR. Bukhari no.1356).

Boleh menyambung silaturahim dengan kerabat yang non Muslim

Allah *ta'ala* memerintahkan untuk bergaul yang baik dengan orang tua yang kafir. Allah *ta'ala* berfirman:

"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan" (QS. Luqman: 15).

Rasulullah *Shallallahu'alaihi Wasallam* membolehkan kita untuk menyambung kekerabatan dengan kerabat yang kafir. Asma' *radhiallahu'anha* mengatakan,

"Ibuku datang kepadaku dan ia sangat menyambung silaturahim denganku. Kemudian aku menanyakan pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bolehkah aku tetap menjalin silaturahim dengannya? Beliau pun menjawab, "Iya boleh".

(HR. Bukhari no. 5978).

Boleh memakan makanan non daging sembelihan hasil olahan non Muslim

Baik Ahlul Kitab atau bukan, selama tidak ada zat haram di dalamnya. Allah *Ta'ala* berfirman:

"Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan." (QS. Al An'am: 121). Yang dilarang dalam ayat ini adalah daging sembelihan, adapun sayuran, buah-buahan, makanan laut, kue dan lainnya dari orang kafir maka tidak ada masalah selamat tidak ada zat haram. Dalam hadits Aisyah *radhiallahu'anha*, ia berkata:

"Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan berhutang, lalu beliau menggadaikan baju perang besinya kepada orang tersebut" (HR. Bukhari no. 2068).

Boleh memakan makanan daging sembelihan Ahlul Kitab

Tentunya selama tidak diketahui ada zat haram di dalamnya. Allah *Ta'ala* berfirman:

"Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka" (Al-Maidah : 5).

Boleh seorang lelaki Muslim menikahi wanita Ahlul Kitab

Allah *Ta'ala* berfirman:

"(dan dihalalkan menikahi) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik" (QS. Al-Maidah: 5).

Boleh bersentuhan kulit, kecuali terhadap lawan jenis

Karena dibolehkan bermuamalah dengan mereka, berjualbeli dengan mereka, dibolehkan menikahi wanita ahlul kitab. Maka konsekuensinya, bersentuhan kulit dengan non Muslim itu boleh. Adapun makna ayat:

"Sungguh orang-orang musyrik itu adalah najis" (QS. At Taubah: 28)

Syaikh Ibnu Jibrin mengtakan: "najis yang dimaksud

disini adalah *ma'nawiyah* (konotatif), yaitu bahwa mereka itu berbahaya, buruk dan rusak. Adapun badan mereka, jika memang bersih, tentu tidak dikatakan najis secara *hissiy* (inderawi)" (*Majmu' Fatawa Syaikh Ibnu Jibrin*, Al Maktabah Asy Syamilah).

Tentunya selama ia bukan lawan jenis yang bukan mahram. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

"Ditusuknya kepala seseorang dengan pasak dari besi, sungguh itu lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya (bukan mahramnya)" (HR. Ar Ruyani dalam Musnad-nya, 2/227, dishahihkan Al Albani dalam Silsilah Ash Shahihah, 1/447).